

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan mengenai makna *nyadran* sebelum akad nikah di Dusun Picis Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek beserta prosesi tradisi *nyadran* dan pandangan tohoh adat dan tokoh agama di Desa tersebut, yaitu:

1. Prosesi tradisi *nyadran* pra-nikah di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, meliputi hal berikut: langkah pertama dalam proses *nyadran* ini mengunjungi rumah juru kunci, juru kunci langsung mengantarkan orang yang mempunyai hajat ke makam dan tak lupa dengan membawa sesajian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di makam juru kunci membakar dupa dan dilanjutkan proses penyembelihan hewan yang sudah di bawa. Penyembelihan dilakukan di sekitar makam yang tempatnya tidak terlalu jauh dengan makam tersebut. Biasanya apabila orang yang memiliki hajat menyerahkan ayam, maka penyembelihannya di rumah, dan di makam tinggal selamatan. Apabila orang yang memiliki hajat menghajatkan sapi atau kambing, maka penyembelihan dilakukan disekitar makam.

2. Pendapat tokoh adat dan tokoh agama tentang tradisi *nyadran* di Desa Pringapus Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek adalah, dengan diadakan kebiasaan *nyadran* ini sebenarnya, di Desa Pringapus Dusun Picis masih kental dengan adanya tradisi Jawa, masih banyak yang percaya dan banyak yang datang di makam *Mbah Mas*. Yang datang bukan hanya dari dalam saja tetapi dari luarpun juga ada. Menurut tokoh agama, *nyadran* tidak dapat dihukumi syirik, sebab kita tidak pernah tahu niatan pelakunya. Oleh sebab itu para Ulama Syafi'iyah merinci perbuatan tersebut berdasarkan niat. Menurut agama Islam tradisi *nyadran* tidak diperbolehkan, karena itu perbuatan syirik, dimana syirik yang mungkin dapat ditimbulkan adalah ketika mempersembahkan berbagai ritual ibadah kepada selain Allah. Adapun salah satu contoh yang paling nyata adalah meminta/berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang yang sudah meninggal, atau meminta kepada patung, bebatuan, pepohonan, kubur, maupun tempat-tempat yang disembah lainnya.

B. Saran

1. Masyarakat/pembaca

Dalam melaksanakan tradisi *nyadran* sebelum akad nikah sebaiknya niat setiap individu ditetapkan dengan niat yang baik, dengan tidak memaksudkan kepada hal-hal yang nantinya malah akan membuat musyrik.

2. Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat

Dalam melaksanakan tradisi *nyadran* supaya menghilangkan unsur-unsur kemusyrikan di dalam kegiatan tersebut karena bertentangan dengan syariat agama. Kegiatan yang masih mengandung unsur-unsur kemusyrikan harus diganti dengan kegiatan yang sesuai dengan syariat dan mengandung nilai-nilai ke Islaman dengan memberikan pencerahan agama dan arahan kepada masyarakat di desa tersebut tentang bahaya dan ancaman segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur keusyrikan itu diharamkan di dalam agama yang dapat menjadikan dosa besar bagi pelakunya.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi *nyadran* yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.